



PEMERINTAH KABUPATEN BONE KECAMATAN SIBULUE

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

kecamatan sibulue bonesulsel@gmail.com



KATA PENGANTAR

Rencana strategis Kantor Camat SibuluE 2018 - 2023 ini disusun dalam rangka mewujudkan visi, misi, kebijakan dan program Bupati dan Wakil Bupati Bone periode 2018 s.d 2023 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 s.d 2023. Untuk mewujudkan visi, misi, kebijakan dan program Bupati dan Wakil Bupati Bone dimaksud, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat SibuluE. Dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya dan memperhatikan lingkungan strategis baik intern maupun extern organisasi, Kantor Camat SibuluE untuk Lima Tahunan (2018 – 2023) bertekad mewujudkan visi dan misi sebagaimana direncanakan dalam renstra SKPD ini. Disamping sebagai Dokumen Perencanaan, Renstra SKPD ini juga akan menjadi Bahan Evaluasi dan Tolok Ukur Capaian Kinerja Kantor Camat SibuluE Kabupaten Bone.

Akhirnya, semoga pelaksanaan Renstra-SKPD ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya aparatur di Kabupaten Bone yang tercinta ini.

Maroanging, 16 April 2019

CAMAT SI BULUE,

ANDI WAHYUDDIN AKIEL, SE

Nip. 19661231 199803 1 036

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan SibuluE	8
2.2. Sumber Daya Kecamatan SibuluE	17
2.3. Sarana dan Prasarana	18
2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan SibuluE	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	24
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan SibuluE	24
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	26..
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi	27
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	28
3.5. Penetapan Isu-Isu Strategis	29

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 30

4.1. Tujuan Jangkah Menengah Kecamatan SibuluE 30

4.2. Sasaran Jangkah Menengah Kecamatan SibuluE 30

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 33

5.1. Strategi 33

5.2. Arah Kebijakan 33

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN 35

6.1. Program dan Kegiatan 35

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 51

BAB VIII PENUTUP 52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Kecamatan SibuluE merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan SibuluE Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan pada dasarnya dilatarbelakangi oleh kebutuhan atau kondisi yang dipaparkan diatas dan keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, sebagai penjabaran dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

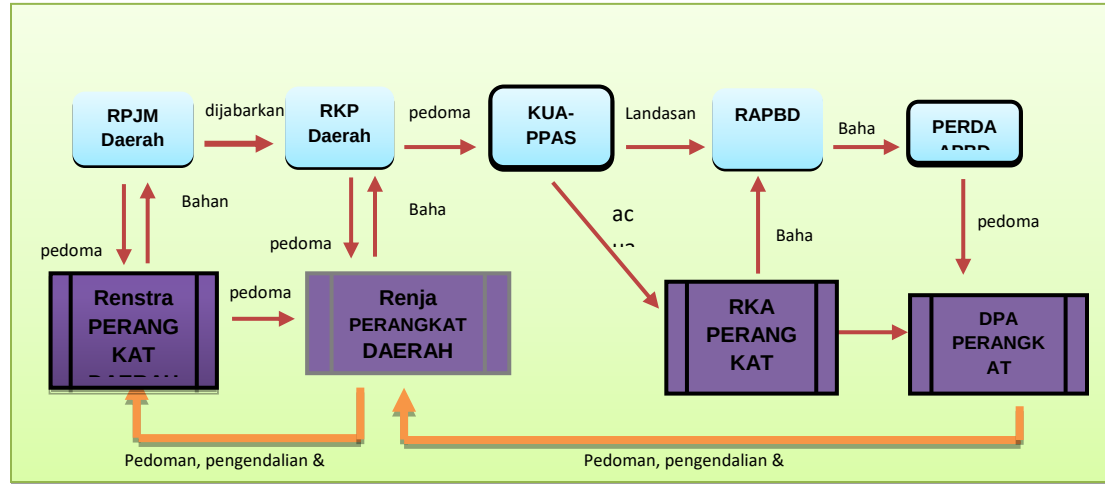
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut diatas, sangatlah diperlukan untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai acuan baik dalam hal anggaran yang bersifat asumptif dan indikatif maupun program/kegiatan sebagai pedoman sehingga dalam pelaksanaanya akan lebih terarah.

Persiapan Penyusunan Renstra Kecamatan SibuluE disusun dengan tahapan dan proses sebagai penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD serta didalam proses penyusunan Renstra, perlu melibatkan semua pihak (Partisipatif), menggunakan Teknik Analisis Manajemen, harus menggambarkan core business instansi pemerintah, dan memperhatikan proses timbal balik.

Perencanaan Kinerja Kecamatan SibuluE merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kegiatan utama penyusunan rencana kinerja, yaitu menetapkan target indikator sasaran, merumuskan kegiatan Pokok, merumuskan indikator kegiatan, merumuskan satuan setiap indikator kegiatan, dan menetapkan target setiap indikator pada kegiatan yang satuannya telah ditetapkan.

Dokumen Renstra Kecamatan SibuluE mengacu pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dengan memperhatikan beberapa dokumen perencanaan kinerja teknis lainnya. Secara teknis, penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023 sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan alur keterkaitan berikut ini :

Tabel 1.1
Keterkaitan Renstra Kecamatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Kecamatan SibuluE sebagai bagian integral dari Kabupaten Bone dalam penyelenggaraan pemerintahan berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan disegala sektor dengan perencanaan pembangunan yang lebih terarah sesuai dengan rencana strategi yang akan ditetapkan melalui dokumen rencana kerja yang akan dijadikan kerangka acuan (*Term Of Reference*) pelaksanaan program dan kegiatan.

Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan SibuluE, maka disusunlah Renstra sebagai satu bagian utuh dari manajemen pembangunan Pemerintah Kabupaten Bone. Renstra Kecamatan SibuluE memuat keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi misi dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan periode 2018-2023.

1.2. Landasan Hukum

Yang menjadi landasan dalam penyusunan Renstra Kecamatan SibuluE Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009);.

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan SibuluE adalah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan, menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan SibuluE dan juga sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJM Daerah, serta dasar/acuan Kecamatan untuk menjalankan program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Selain itu Rencana strategis pembangunan kecamatan dilandasi pada aspek pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan penguatan kelembagaan untuk mencapai visi pembangunan yang kompetitif sehingga mampu menaikkan taraf hidup masyarakat kecamatan dan pengembangan pembangunan wilayah yang lebih optimal.

Perencanaan pembangunan wilayah kecamatan digerakkan oleh kemampuan sumberdaya yang ada untuk memanfaatkan potensi yang tersedia sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna untuk peningkatan taraf hidup masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan SibuluE Kabupaten Bone Tahun 2019-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis, Dasar Hukum Penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta Maksud dan Tujuan.

Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan daya saing.

Bab III. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah, Bab ini memuat penjelasan tentang isu strategis sebagai dampak dari kinerja pengelolaan pemerintahan dalam lima tahun lalu yang dipakai acuan dalam menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan.

Bab IV. Visi , Misi, Tujuan Dan Sasaran, Bab Ini menguraikan visi dan misi kepala daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan setiap misi yang akan dicapai selama lima tahun ke depan yang dirumuskan bersama para pemangku kepentingan.

Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan Bab ini memuat Strategi dan arah kebijakan selama lima tahun ke depan

Bab VI. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Indikatif, dalam Bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah kecamatan dengan SKPD terkait beserta program dan disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan dan menguraikan pendanaan Kecamatan yang indikatif

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dan Indikator Kinerja utama sebagai pengukur kemampuan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bab VIII. Penutup, Bab ini berisi pedoman pelaksanaan Renstra

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan SibuluE

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 94 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan sebagai berikut :

a. Tugas Kecamatan

1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah
2. Menyelenggarakan Tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
 - Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana, fasilitas pelayanan umum
 - Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan
 - Membina dan Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa
 - Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa
 - Melaksanakan Tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan

b. Tugas Pokok

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas - tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.

Pembentukan Kecamatan Sibulue tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sibulue diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) Kecamatan merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi diantara lain sebagai berikut :

1. CAMAT

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan dan
- i. Pelaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKERTARIS CAMAT

- a. Penyusunan program dan anggaran pada kecamatan;
- b. Pelaksanaan program dan anggaran;
- c. Pengoordinasian tugas-tugas pada kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seksi lain dan/atau kelurahan;
- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada camat;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat terkait tugas dan fungsinya.

3. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- b. Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- c. Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
- d. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- e. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) melalui program pendidikan dan pelatihan;
- f. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- g. Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;
- h. Melaksanakan pembinaan ASN pada sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan terkait tugasnya.

4. SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja dan keuangan;
- b. Melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan kecamatan;
- c. Melaksanakan sosialisasi program dan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- d. Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
- e. Menyiapkan rencana umum pengadaan;
- f. Membuat rencana kerja tahunan;
- g. Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan kecamatan;
- i. Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;
- j. Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- k. Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
- m. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
- n. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan, pembukuan keuangan dan pelaporan keuangan;
- p. Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Program dan Keuangan; dan

- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan terkait tugasnya.

5. SEKSI PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN

- a. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta pembinaan keagrariaan;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar desa/kelurahan;
- e. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- f. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- j. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- l. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- m. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan dan kependudukan;
- n. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pemerintahan dan kependudukan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

6. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;

- d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Ketenteraman; dan Ketertiban Umum; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

7. SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan pertanian, peternakan, perhubungan, perdagangan, lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- c. Mengoordinasikan pendampingan desa di wilayahnya;
- d. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- g. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat terkait tugasnya.

8. SEKSI PEREKONOMIAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta kesejahteraan rakyat;
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengembangan ekonomi produksi dan distribusi;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan perekonomian dan optimalisasi PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat;
- d. Memfasilitasi pembinaan pajak bumi dan bangunan;
- e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan;
- f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kesejahteraan rakyat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;

- g. Mengoordinasikan, memantau dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- j. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- k. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat dalam wilayah kecamatan;
- l. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

9. SEKSI PELAYANAN UMUM

- a. Memfasilitasi pelayanan umum dan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas pelayanan umum;
- b. Memfasilitasi pelayanan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- c. Memfasilitasi pembinaan dan pelayanan penataan ruang dan permukiman;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan program pelayanan umum;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pelayanan umum; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

c. Fungsi

- Pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum
- Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan
- Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang pertanian

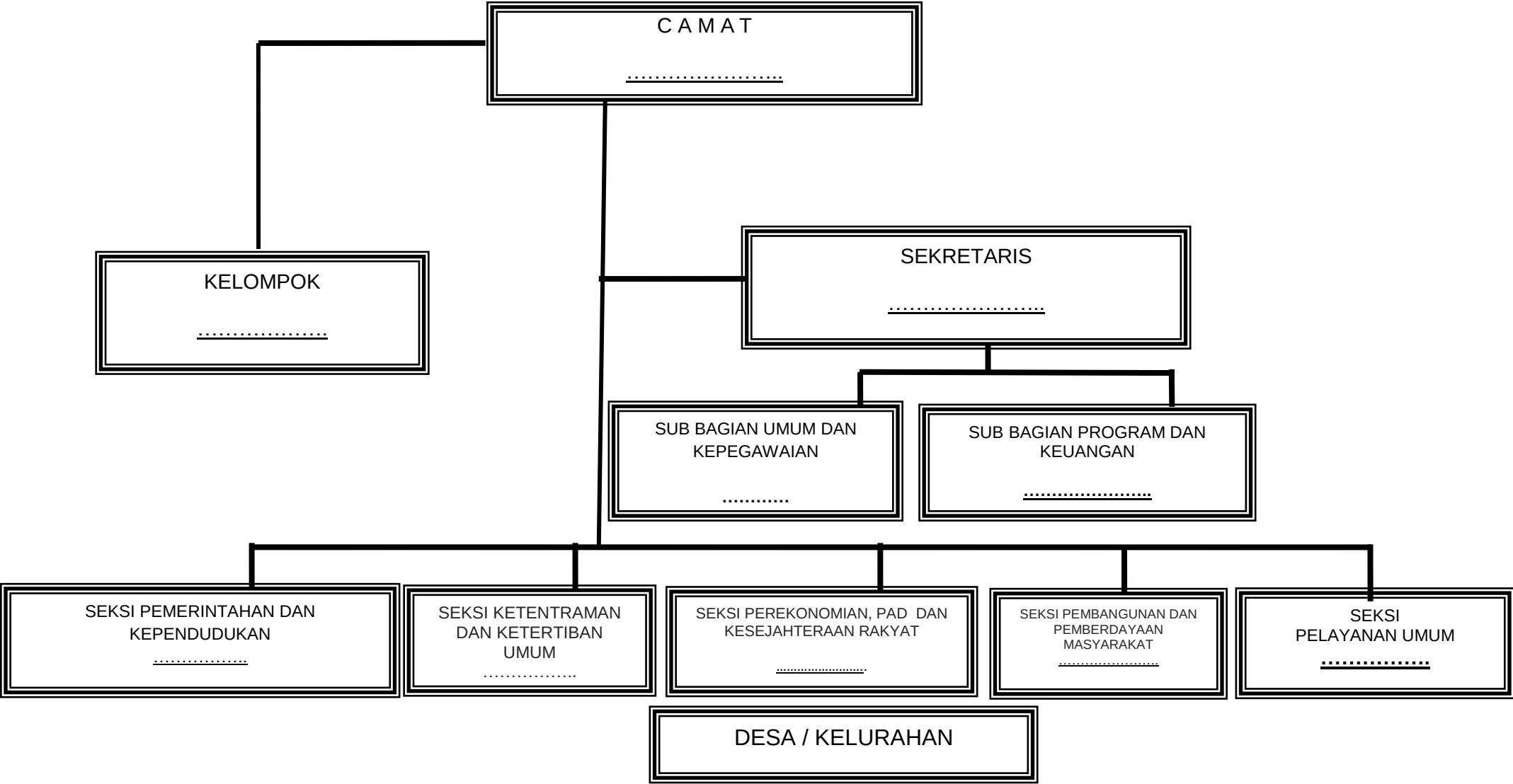
- Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat
- Pengawasan, pembantuan dan pelaksanaan monitoring bidang pertanian.

d. Struktur organisasi

Susunan Organisasi Kantor Kecamatan SibuluE Kabupaten Bone, terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7. Seksi Ketertiban dan Ketentraman Umum
8. Seksi Pengelola PAD dan Ekonomi Kesejahteraan Rakyat
9. Seksi Pelayanan Umum
10. Kelompok Jabatan Fungsional

GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMAYATAN SIBULUE



2.2. Sumber Daya Kecamatan SibuluE

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan SibuluE mempunyai 23 (Dua Puluh Tiga) orang PNS dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi ASN Kecamatan SibuluE

NO	SUMBERDAYA MANUSIA	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah ASN	8	8	20	20	16
2	Jumlah Non-ASN	10	7	7	7	7
	Total	18	15	27	27	23
3	ASN Menurut Jenis Kelamin					
	- Laki-Laki	4	4	13	13	11
	- Perempuan	4	4	7	7	5
4	ASN Menurut Jabatan					
	- Eselon II	-	-	-	-	-
	- Eselon III	1	1	2	2	2
	- Eselon IV	7	7	7	7	3
	- Staf	-	-	11	11	11
5	ASN Menurut Golongan					
	- Golongan I	-	-	2	2	2
	- Golongan II	-	-	9	9	7
	- Golongan III	7	7	8	8	6
	- Golongan IV	1	1	1	1	1
6	ASN Menurut Pendidikan					
	- Tamat SD	-	-	1	1	1
	- Tamat SMP	-	-	1	1	1
	- Tamat SMA	4	-	12	12	10
	- Diploma I/II/III	-	-	-	-	-
	- S1	4	-	5	5	3
	- S2	-	-	1	1	1
	- S3	-	-	-	-	-
	ASN Menurut Pelatihan yang Pernah Diikuti					
	Diklat Pim IV	-	-	-	-	-

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawian Kecamatan SibuluE, 2018

2.2. Sarana dan Prasarana

Pemerintah Kecamatan SibuluE dalam melaksanakan tugas masih menggunakan gedung/bangunan lama. Adapun inventaris Kantor Kecamatan SibuluE yang menjadi asset Pemerintah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Kecamatan SibuluE

NO	SARANA DAN PRASARANA	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Printer	√	√	√		√
2	Kumputer / PC	√	√			√
3	Leptop			√	√	
4	Kursi Rapat / Futura				√	√
5	Sound System				√	
6	Sofa				√	
7	Kipas angin				√	√
8	Lemari Es					√
9	Motor			√		√
10	Mobil		√			

Sumber : Pengelola Barang Kecamatan SibuluE, 2017

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan SibuluE dapat dilihat dari beberapa Indikator kinerja:

- a. Meningkatkan pelayan administrasi perkantoran
- b. Meningkatkan Pelaksanaan Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban
- c. Meningkatkan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
- d. Meningkatkan Penataan Ruang Wilayah Kecamatan

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan SibuluE

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Peragkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun Ke -				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)				65%	75%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	65%	75%	85%	90%	95%
2	Persentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan (%)				60%	73%	65%	68%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	73%	65%	68%	70%

3	Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang kelurahan/desa dapat dilaksanakan di tingkat kelurahan/desa (%)				20%	23%	25%	28%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	23%	25%	28%	30%
4	Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan (%)				80%	83%	85%	88%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	83%	85%	88%	90%
5	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda (%)				70%	73%	75%	78%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	73%	75%	78%	80%

Pencapaian target Renstra Kecamatan SibuluE Tahun 2013–2017 diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan yang dilaksanakan pada Renstra sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan SibuluE

NO	URAIAN	TARGET (ANGGARAN)					REALISASI ANGGARAN					CAPAIAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	TARGET	REALISASI
1	- Belanja Pegawai	13,666,070,500	13,564,251,000	13,576,201,000	15,494,888,800	14,683,973,900	13,666,070,500	13,564,251,000	13,576,201,000	15,494,888,800	14,683,973,900	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	- Belanja Barang dan Jasa	255,095,000	257,025,000	382,075,000	397,825,000	502,325,000	255,095,000	257,025,000	382,075,000	397,825,000	502,325,000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Belanja Modal	5,000,000	15,000,000	31,500,000	36,000,000	48,000,000	5,000,000	15,000,000	31,500,000	36,000,000	48,000,000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan SibuluE, 2017

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan SibuluE

1. Tantangan

- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
- Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemebrdayaan masyarakat
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami yang mengalami penurunan kualitas
- Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang peraturan-peraturan
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan disegala dimensi.

2. Peluang:

- Agenda Pembangunan Tahunan Kabupaten Bone
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- Komitmen Kepala daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan Pemerintah Kecamatan
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
- Diklat penigkatan kualitas aparatur
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram.

Membangun Bone menjadi Kabupaten yang Maju di Sulawesi Selatan melalui pelibatan secara langsung masyarakat dan pelaku bisnis bersama-sama dengan pemerintah dalam perencanaan dan proses pembangunan daerah, serta mengelola dan memanfaatkan sumberdaya berkelanjutan menuju masyarakat Bone yang mandiri, Sejahtera, dan berdaya saing tinggi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.6. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Pelayanan Kecamatan SibuluE

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan bahwa isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- a. Belum terpenuhinya Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Bone pada Camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tugas yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Bone.
- b. Kurang Optimalnya partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat
- c. Melemahnya Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD pada Pemerintahan Kabupaten Bone yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan dan aaturan yang berlaku dalam penyelenggraan pelayanan prima terrsebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus di komunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

- d. Kurangnya Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi serta memberikan pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencakupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.
- e. Kantor Camat adalah SKPD yang di pimpin oleh Camat yang melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
 - Sarana dan Prasarana belum memadai
 - Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat
- f. Belum optimalnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- g. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang kurang optimal
- h. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang belum berjalan dengan baik.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMSALAHAN PELAYANAN
			INTERNAL	EKSTERNAL	
Pelayanan Kepada masyarakat	Belum Optimalnya Pelayanan Masyarakat	Indikator Kegiatan Kinerja	Kebijakan Anggaran dan Standar Operasiona Prosedur	Kebijakan Pemerintah Daearah terkait Peayanan Publik	Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi
Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	Kurangnya Partisipasi Masyarakat	Indikator Kegiatan Kinerja	Belum maksimalnya peran pemerintah Desa	Mental masyarakat	Kurang sosialisasi kepada masyarakat

3.7. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.7.1. Visi

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Masyarakat Bone yang Mandiri, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepenggangan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan dengan daerah –daerah lain yang saling menguntungkan.

Masyarakat Bone yang Berdaya Saing, dapat diarahkan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.

Masyarakat Bone yang Sejahtera, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

3.7.2. Misi

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat .
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Tabel 3.2
Keterkaitan Misi dan Pokok Visi

NO	MISI RPJMD	POKOK VISI
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN.	Mandiri
2.	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat	Mandiri / Sejahtera
3.	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.	Sejahtera
4.	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.	Mandiri
5.	Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik.	Berdaya Saing
6.	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	Sejahtera

3.8. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Faktor Pendorong Pelayanan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas
- Kekuatan hokum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan
- Adanya sarana dan prasarana

Faktor Penghambat Pelayanan :

- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis lainnya
- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
- Masih kurangnya koordinasi Dinas/Instansi Tehknis tingkat Kecamatan dengan Pemerintah Kecamatan.
- Jabatan struktural dan jumlah PNS yang masih minim.

3.9. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah, mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, penyesuaian dan penataan kembali tata ruang dan wilayah kabupaten dilakukan untuk penyesuaian dengan ketentuan perundangan dan untuk sinkronisasi dengan visi dan misi Kabupaten Bone sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Rencana Tata Ruang Wilayah berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kecamatan SibuluE. Rencana Tata Ruang Wilayah berfungsi sebagai pedoman untuk :

- a. Penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten bone;
- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah serta keserasian antarsektor di kabupaten bone;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di kabupaten bone; dan
- e. Perwujudan keterpaduan rencana pengembangan kabupaten bone dengan kawasan sekitarnya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka dapat diidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Kecamatan SibuluE dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kecamatan SibuluE adalah termasuk salah satu kecamatan yang luas dan berpenduduk besar.

Di samping itu dengan kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan Teluk Bone dan Kecamatan lainnya, di sebelah Timur Teluk Bone sebagian besar adalah lautan pinggir lautan dengan daerah nelayan dan dengan model dari lautan dan disebelah utara Kecamatan Barebbo dengan pertanian dan perkebunan teknis. Dengan kondisi seperti ini tampak keanekaragaman jenis tanaman dalam sebuah wilayah (heterogen), di sebelah Barat Kecamatan Cina dengan Pabrik Gula terbesar dan di sebelah selatan Kecamatan Mare dengan hamparan lahan perkebunan dan persaahan.

3.10. Penetapan Isu – Isu Strategis

Isu – isu strategis yang dapat diidentifikasi berdasarkan hasil analisis telaah Visi dan Misi Kabupaten Bone dan Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Sibulue sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- c. Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- d. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.
- e. Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
- f. Sustainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi, Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga Tahun 2030 yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.3. Tujuan Jangka Menengah Kecamatan SibuluE

Menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi, tujuan tersebut dirumuskan dengan menjabarkan lebih operasional dari misi. Satu kalimat misi dapat dirumuskan dalam beberapa tujuan, penyusunannya memperhatikan isu-isu strategis daerah.

Tujuan dapat pula diartikan sebagai penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan apa yang akan dihasilkan dalam kurun waktu periode perencanaan, dalam hal ini untuk jangka waktu lima tahun (2013-2018). Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan misi , ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.
- b. Menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

4.4. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan SibuluE

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja pembangunan daerah.

Dari tujuan yang telah dirumuskan diatas, sasaran yang akan dicapai dari masing-masing tujuan tersebut antara lain :

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik.
- b. Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kecamatan SibuluE sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan SibuluE

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal Tahun 2018	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	96	97	98	99	99	100
			Persentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan (%)	75	80	85	90	95	100
			Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang kelurahan/desa dapat dilaksanakan di tingkat kelurahan/desa (%)	35	40	43	45	48	50

2.	Menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan (%)	95	96	97	98	99	100
			Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda (%)	85	87	88	90	95	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Kecamatan SibuluE sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua factor strategi yaitu tantangan dan peluang. Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Adapun strategi yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan publik melalui penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan umum bagi pengembangan
2. Peningkatan kewaspadaan dan pencegahan tindak kriminal melalui penegakan aturan dan regulasi yang berlaku

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan Kecamatan SibuluE tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan SibuluE adalah : Meningkatkan Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Keamanan, Ketertiban, Pertanahan, serta Pembinaan dan Fasilitas Pemerintah. Adapun arah kebijakan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan sarana dan prasarana layanan administrasi perkantoran
2. Pengembangan kompetensi Aparat dalam memberikan pelayanan
3. Penyusunan standar operasional prosedur layanan
4. Pembinaan dan Pengawasan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat
5. Peningkatan fungsi layanan keamanan lingkungan diseluruh lapisan masyarakat

Strategi dan Arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kecamatan SibuluE yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI I : MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA			
MISI I : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	1. Peningkatan pelayanan publik melalui penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan umum bagi pengembangan kapasitas Aparatur Kecamatan	1. Pengdaan sarana dan prasarana layanan administrasi perkantoran 2. Pengembangan kompetensi Aparat dalam memberikan pelayanan 3. Penyusunan standar operasional prosedur layanan
MISI 6 : Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat			
1. Menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Peningkatan kewaspadaan dan pencegahan tindak criminal melalui penegakan aturan dan regulasi yang Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat 2. Peningkatan fungsi layanan keamanan lingkungan diseluruh lapisan masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maka program-program yang direncanakan akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- c. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan
- d. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
- e. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
- f. Penyedia Jasa Kebersihan Kantor
- g. Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- h. Penyedia Peralatan Rumah Tangga

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- c. Pengadaan Mebeleur
- d. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- g. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

- a. Koordinasi Pengawasan yang lebih Komperehensif

4. Program Penunjang Pemerintahan Umum

- a. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah

- 5. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan**
 - a. Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
 - b. Peningkatan Operasional Kelurahan Maroanging
- 6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
 - a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
 - b. Pengadaan Pakian Dinas PNS beserta Perlengkapannya
- 7. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**
 - a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD dan Penyisihan PBB)
- 8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**
 - a. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
- 9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 10. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**
 - a. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Maroanging
 - b. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Sarana Prasarana Transportasi Lainnya Kelurahan Maroanging
 - c. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu Kelurahan Maroanging
 - d. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Drainase dan Selokan Kelurahan Maroanging
 - e. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Pompa Kebakaran Portebel Kelurahan Maroanging

- f. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Penerangan Lingkungan Pemukiman Kelurahan Maroanging
- g. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Maroanging
- h. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Alat Pemadam Api Ringan Kelurahan Maroanging
- i. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Taman Bacaan Masyarakat Kelurahan Maroanging
- j. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Maroanging

11. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

- a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat kelurahan maroanging
- b. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah penyelenggaraan pelatihan usaha kelurahan maroanging
- c. Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban, umum, dan perlindungan masyarakat pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan kelurahan kelurahan maroanging
- d. Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Maroanging
- e. Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Serta Kejadian Luar Biasa Lainnya Penyediaan Layanan Informasi Tentang Bencana Kelurahan Maroanging

Adapun Penyajian Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan SibuluE

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik			Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	96	97		98		99		99		100		100		Sub Bag ian Umum & Kepegawaian	Kec. SibuluE
				Persentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan	75	80		85		90		95		100		100		Sub Bagian Umum & Kepegawaian	
				Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang kelurahan/desa dapat dilaksanakan di tingkat kelurahan/desa	35	40		43		45		48		50		50		Seksi Trantibum	

				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran (%)	95,72	95,75	197,715,700	95,80		96,85		97,52		98,97		95,72	99,99	Sekretaris	Kec. SibuluE
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Telepon, Air dan Koran yang dibayarkan (Rekening)	12	12	12,000,000.00	12	13,200,000.00	12	14,520,000.00	12	15,972,000.00	12	17,569,200.00	60	17,569,200.00	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	
				Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan (Orang)	5	5	24,475,200.00	5	26,922,800.00	5	29,615.000.00	5	32,576,500.00	5	35,834,200.00	25	35,834,200.00	Sub Bagian Prog & Keu	
				Penyedia Bahan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Media yang menyediakan Bahan Bacaan (Media)	2	2	2,400,000.00	2	2,640,000.00	2	2,904,000.00	2	3,194,400.00	2	3,513,900.00	10	3,513,900.00	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti (Kegiatan)	120	120	80,000,000.00	123	88,000,000.00	125	96,800,000.00	128	106,480,000.00	130	117,128,000.00	626	117,128,000.00	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	
				Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran (Paket)	5	5	78,840,500.00	7	86,725.000.00	10	95,397,100.00	13	104,936,800.00	15	115,430,400.00	50	115,430,400.00	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	
				Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Paket alat kebersihan perkantoran (Paket)	9	-	-	9	1.000.000,00	10	1.100.000,00	10	1.210.000,00	10	1.331.000,00	47	1.331.000,00	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	

				Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket alat Perlengkapan Listrik (Paket)	6	-	-	6	1.500.000,00	7	1.650.000,00	8	1.815.000,00	10	1.996.500,00	36	1.996.500,00	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	
				Penyedia Peralatan rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga (Paket)	9	-	-	9	3.000.000,00	10	3.300.000,00	10	3.630.000,00	10	3.993.000,00	47	3.993.000,00	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	94,23	94,52	141,790,000	96,79		98,80		90,80		99,99		94,23		Sekretaris	Kec. Sibulu E
				Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur (Paket)	3	3	10,500,000.00	3	11,550,000.00	4	12,705,000.00	4	13,975,500.00	5	15,373,050.00	19	15,373,050.00	Seksi Pelayanan Umum	
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Unit)	3	3	27,500,000.00	3	30,250,000.00	4	33,275,000.00	5	36,602,500.00	5	40,262,750.00	19	40,262,750.00	Seksi Pelayanan Umum	
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Unit)	2	2	14,500,000.00	2	15,950,000.00	3	17,545,000.00	3	19,299,500.00	4	21,229,450.00	14	21,229,450.00	Seksi Pelayanan Umum	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	4	4	12,290,000.00	4	13,519,000.00	4	14,870,900.00	5	16,357,990.00	5	17,993,789.00	22	17,993,789.00	Seksi Pelayanan Umum	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraa Dinas yang dipelihara secara rutin (Unit)	5	5	77,000,000.00	5	84,700,000.00	6	93,170,000.00	7	102,487,000.0 0	7	112,735,700.00	30	112,735,700.00	Seksi Pelayanan Umum	
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	1	-	-	1	20.000.000.,00	1	22.000.000,00	1	24.200.000,00	1	26.620.000,00	5	26.620.000,00	Seksi Pelayanan Umum	

				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Rehabilitasi (Unit)	2	-	-	2	80.000.000,00	2	88.000.000,00	2	176.000.000,00	2	193.600.000,00	8	193.600.000,00	Seksi Pelayanan Umum	
				Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan (%)	100	100	32,699,200.00	100		100		100		100		100		Sekretaris	Kec. SibuluE
				Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (Dokumen)	2	2	32,699,200.00	2	35,969,200.00	2	39,566,100.00	2	43,522,700.00	2	47,874,900.00	10	47,874,900.00	Seksi PAD dan Kesra & Seksi Pemerintahan	
				Peningkatan Operasional Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan Dana Operasional (Kelurahan)	1	1	116,000,000.00	1	127,600,000.00	1	140,360,000.00	1	280,720,000.00	1	308,792,000.00	5	308,792,000.00	Seksi Pemerintahan & Seksi Pelayanan Umum	
				Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum (%)	100	100	7,833,100	100		100		100		100		100		Sekretaris	Kec. SibuluE
				Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pencanaan dan Pengggaran Kecamatan (Dokumen)	7	7	7,833,100.00	6	8,616,500.00	7	9,478,100.00	6	10,425,900.00	6	11,468,500.00	32	11,468,500.00	Seksi Pemeintahan & Seksi Pelayanan Umum	

				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan realisasi pengadaan kebutuhan penunjang disiplin aparatur (%)	100	-		100		100		100		100		100		Sekretaris	Kec. SibuluE
				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian harian atau pakaian tertentu (Pasang)	1	-	-	1	6.000.000,00	1	6.600.000,00	1	7.260.000,00	1	7.986.000,00	5	7.986.000,00	Sub Bagian Prog & Keu	
				Pengadaan Pakian Dinas PNS beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakiaian Dinas (Pasang)	1	-	-	1	9.000.000,00	1	9.900.000,00	1	10.890.000,00	1	11.979.000,00	5	11.979.000,00	Sub Bagian Prog & Keu	
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	-		100		100		100		100		100		Sekretaris	Kec. SibuluE
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Realisasi laporan capaian kinenrja kecamatan (Dokumen)	5	-	-	5	5.000.000,00	5	5.500.000,00	5	6.050.000,00	5	6.655.000,00	25	6.655.000,00	Sub Bagian Prog & Keu	

				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa	Cakupan Peningkatan pembinaan fasilitas pengelolaan desa (%)	100	-		100		100		100		100		100		Sekretaris	Kec. SibuluE
				Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (ADD,TPAD dan Penyisihan PBB)	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan dana Desa (Laporan)	19	-	-	19	13.000.000,00	19	14.300.000,00	19	15.730.000,00	19	17.303.000,00	95	17.303.000,00	Seksi PMD	
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100	-		100		100		100		100		100		Sekretaris	Kec. SibuluE
				Pembinaan Masyarakat Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang menjadi lokasi binaan (Desa)	19	-	-	19	5.000.000,00	19	5.500.000,00	19	6.050.000,00	19	6.655.000,00	95	6.655.000,00	Seksi PMD	

Program pembangunan Sarana dan pasarana kelurahan		Cakupan Realisasi pembangunan Sarana dan pasarana kelurahan (%)	100	100		100		100		100		100		100		Lurah	Kelurahan Maroanging
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Maroanging	Jumlah Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman (Paket)	3	3	190.000.000,00	4	209.000.000,00	4	229.900.000,00	5	252.890.000,00	5	278.179.000,00	21	278.179.000,00	Pengelola Administrasi Pemerintahan	
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Sarana Prasarana Transportasi Lainnya Kelurahan Maroanging	Jumlah Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Sarana Prasarana (Paket)	3	3	164.000.000,00	4	180.400.000,00	4	198.440.000,00	5	218.284.000,00	5	240.112.400,00	21	240.112.400,00	Pengelola Administrasi Pemerintahan	
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu Kelurahan Maroanging	Jumlah Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu (Paket)	3	3	30.000.000,00	4	33.000.000,00	4	36.300.000,00	5	39.930.000,00	5	43.923.000,00	21	43.923.000,00	Pengelola Administrasi Pemerintahan	

			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Drainase dan Selokan Kelurahan Maroanging	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Drainase dan Selokan (Paket)	3	-	-	3	190.000.000,00	4	209.000.000,00	4	229.900.000,00	5	252.890.000,00	16	252.890.000,00	Pengelola Administrasi Pemerintahan	
			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Pompa Kebakaran Portebel Kelurahan Maroanging	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Pompa Kebakaran Portebel (Paket)	4	-	-	4	100.000.000,00	5	110.000.000,00	5	121.000.000,00	5	133.100.000,00	19	133.100.000,00	Pengelola Administrasi Pemerintahan	
			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Penerangan Lingkungan Pemukiman Kelurahan Maroanging	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Penerangan Lingkungan Pemukiman (Paket)	3	-	-	3	30.000.000,00	4	33.000.000,00	4	36.300.000,00	5	39.930.000,00	16	39.930.000,00	Pengelola Administrasi Pemerintahan	

			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Maroanging	Jumlah Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya (Paket)	3	-	-	3	190.000.000,00	4	209.000.000,00	4	229.900.000,00	5	252.890.000,00	16	252.890.000,00	Pengelola Administrasi Pemerintahan	
			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Alat Pemadam Api Ringan Kelurahan Maroanging	Jumlah Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Alat Pemadam Api Ringan (Paket)	3	-	-	3	30.000.000,00	4	33.000.000,00	4	36.300.000,00	5	39.930.000,00	16	39.930.000,00	Pengelola Administrasi Pemerintahan	
			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Taman Bacaan Masyarakat Kelurahan Maroanging	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Taman Bacaan Masyarakat (Paket)	4	-	-	4	15.000.000,00	4	16.800.000,00	4	18.480.000,00	5	20.328.000,00	16	20.328.000,00	Pengelola Administrasi Pemerintahan	

			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Maroanging	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (Paket)	4	-	-	4	100.000.000,00	5	110.000.000,00	5	121.000.000,00	5	133.100.000,00	19	133.100.000,00	Pengelola Administrasi Pemerintahan	
--	--	--	--	--	---	---	---	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	----	----------------	-------------------------------------	--

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan			Cakupan realisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (%)	100	100		100		100		100		100		100		Lurah	Kelurahan Maroanging
		Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Maroanging	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Kegiatan)	4	-	-	4	5.000.000,00	4	5.500.000,00	5	6.050.000,00	5	6.655.000,00	18	6.655.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat	
		Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Penyelenggaraan Pelatihan Usaha Kelurahan Maroanging	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kegiatan)	4	-	-	4	20.000.000,00	4	22.000.000,00	4	24.200.000,00	5	26.620.000,00	17	26.620.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat	
		Pengelolaan Kegiatan Ketenteraman, Ketertiban, Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kelurahan Kelurahan Maroanging	Jumlah Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Kegiatan)	3	3	-	4	5.000.000,00	4	5.500.000,00	5	6.050.000,00	5	6.655.000,00	18	6.655.000,00	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

		Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Maroanging	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (Kegiatan)	4	-	-	4	5.000.000,00	4	5.500.000,00	5	6.050.000,00	5	6.655.000,00	18	6.655.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat	
		Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Serta Kejadian Luar Biasa Lainnya Penyediaan Layanan Informasi Tentang Bencana Kelurahan Maroanging	Jumlah Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Serta Kejadian Luar Biasa Lainnya Penyediaan Layanan Informasi Tentang Bencana (Kegiatan)	3	-	-	3	10.000.000,00	3	11.000.000,00	4	12.100.000,00	5	13.310.000,00	15	13.310.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat	

Menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat diselesaikan			Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	95	96		97		98		99		100				
				Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda	85	87		88		90		95		100				
		Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Persentase peningkatan system pengawasan internal kecamatan (%)	100	100	33,000,000	100		100		100		100		100		Sekretaris Kec. SibuluE
			Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah pihak ketiga yang mendapatkan biaya transportasi dan akomodasi (Orang)	3	3	33,000,000.00	3	36,300,000.00	3	39,930,000.00	3	43,923,000.00	3	48,315,300.00	3	48,315,300.00	Seksi Trantibun
							913,038,000		1.847.842.500,00		1.977,926,200,00		2,441,742,800,00		2,619,367,100,00		2,619,367,100,00	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disajikan dengan menggunakan Tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	96	97	98	99	99	100	100
2	Persentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan (%)	75	80	85	90	95	100	100
3	Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang kelurahan/desa dapat dilaksanakan di tingkat kelurahan/desa (%)	35	40	43	45	48	50	50

4	Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan (%)	95	96	97	98	99	100	100
5	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda (%)	85	87	88	90	95	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis ini disusun sebagai dokumen perencanaan Kantor Kecamatan SibuluE sebagai penjabaran visi dan misi serta mengacu pada tugas dan fungsi Kantor Kecamatan SibuluE Kabupaten Bone.

Pelaksanaan Rencana strategis ini akan terus di evaluasi secara berkala dan akan dilaporkan berdasarkan kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan terwujudnya berbagai kegiatan yang telah direncanakan diharapkan untuk masa yang akan datang Pemerintah Kabupaten Bone dapat mewujudkan visi dan misinya secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai penikmat Pemerintah Kabupaten Bone.

Demikian rencana strategis ini dibuat untuk menjadi pedoman kerja Kantor Kecamatan SibuluE Kabupaten Bone kemudian dapat dibahas dalam Forum SKPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) serta besar harapan kami Rencana Strategis ini dapat berguna bagi pembangunan Kabupaten Bone khususnya di Kecamatan SibuluE.